

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi Minor

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

dalam ilmu Perbankan Syariah pada perogram D-III

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH:

AULIA DEVIYANA

NIM : 54154127



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1439 H**

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi Minor

OLEH:

AULIA DEVIYANA

NIM : 54154127



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018 M / 1439 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :

AULIA DEVIYANA

Nim: 54154127

Menyetujui

PEMBIMBING

Sri Ramadhani, MM

NIP. 197510152005012004

Mengetahui

**Ketua Program D3 Perbankan
Syariah**

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 17012007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 25 April 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 25 April 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Sekertaris,

Ketua,

Yusrizal, SE. M.Si
NIP. 197505222009011006

Nurbaiti, M. Kom
NIP. 197908082015032001

Penguji 1

Anggota
Penguji II

Sri Ramadhani, MM
NIP. 197510152005012004

Aqwa Naser Daulay, M. SI
NIB. 1100000091

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Aulia Deviyana, Penelitian yang berjudul “Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara” membahas tentang Problematika Kliring yang ada di Bank Indonesia yang dimana Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut . Bertujuan untuk Untuk mengetahui tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam penyelenggaraan Kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan problematika Kliring. Untuk menjawab banyak persoalan tersebut penulis menggunakan pendekatan empiris yang mana data langsung diperoleh langsung dari narasumber lalu dikelolah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring pada Bank yaitu, DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*), DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*), Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*). Dan Meskipun mengalami problematika dalam proses kliring, namun Bank Indonesia selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, permasalahan kliring di Bank Indonesia sudah terselesaikan dan dijelaskan di dalam surat edaran No. 4/15/DASP perihal penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi minor ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemu kita berikan ke Nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A. Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, mengiringi dan memberikan jalan yang indah, lancar dan kemudahan dalam keridhoan-Nya.

2. Kepada kedua orangtuaku Ayah tercinta Alm. Iriansyah dan Mama tercinta Latifah Hanum, Mama yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan mendoakanku setiap saat. Terimakasih juga kepada kakak ku Aina Meilyani, adik-adikku Shalahuddin Al-Ayubi dan Laila Syahraini yang telah memberi kasih sayang dan cinta kasihnya, pengorbanannya, motivasinya dan doanya yang diberikan selama ini kepada ku sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Zuhrial M. Nawawi MA selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
6. Ibu Sri Ramadhani, MM selaku pembimbing skripsi yang telah membantu mengarahkan pembuatan skripsi dengan baik dan benar.
7. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Ramadhan, MA selaku pembimbing akademik yang selama ini telah membantu membimbing dan menasehati penulis selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Kepala dan seluruh Staff pegawai Bank Indonesia yang telah memberikan izin dan membantu dalam pembuatan skripsi minor ini.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta saya Ulfa Hanasani, Dessy Fibiansani, Nadhila Hana Pertiwi Lubis, dan Rizky Fadillah yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

10. Dan Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan VI B DII Perbankan Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Juga kepada siapa saja, yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *jazakumullah khairul jaza'*.

Demikian penulisan skripsi ini, sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 25 April 2018
Penulis,

AULIA DEVIYANA
NIM: 54154127

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Halaman.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Kliring.....	8
1. Pengertian Kliring.....	8
2. Jenis-jenis Sistem Kliring	9
3. Sentralisasi Sistem Kliring.....	12
4. Warkat <i>Kliring</i>	13
5. Kliring Bank Indonesia	16

6. Wakil Peserta Kliring.....	20
7. Penyelenggaraan Kliring.....	20
8. Jadwal Kliring.....	21
B. Kalah dan Menang Kliring	22
1. Pengertian Kalah Kliring	22
2. Pengertian Menang Kliring	22
3. Menang dan Kalah dalam proses Kliring	23
BAB III : GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA	26
A. Sejarah Singkat Bank Indonesia	26
B. Visi, Misi dan Tujuan Bank Indonesia	32
C. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	34
D. Kode Etik Bank Indonesia	34
E. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia.....	35
F. Makna Logo Bank Indonesia.....	38
G. Struktur Organisasi	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Indonesia	41
1. Kliring Penyerahan.....	41
2. Kliring Pengembalian.....	48
C. Problematika dalam Penyelenggaraan Kliring pada Bank Indonesia Beserta Penyelesaiannya	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1. jenis Warkat Sandi Transaksi.....	15
--	----

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Logo Bank Indonesia.....	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya transaksi dalam bidang ekonomi, maka perbankan merupakan salah satu mitra masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi. Untuk itu, perbankan dituntut untuk menyediakan berbagai pelayanan serta jasa-jasa perbankan lainnya yang dapat mempermudah proses transaksi serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Salah satu jasa yang disediakan oleh jasa perbankan adalah Kliring.

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, kliring merupakan perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.¹

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank

¹ Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, (Jakarta: 2007) h.123

yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Penyelenggara kliring antar bank dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Kliring merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral dimasyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan simpanan dan masyarakat di bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem kliring telah terhubung dengan antar Bank dalam melakukan pertukaran fisik warkat sebagai perantara pertukaran warkat antar bank. Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (seperti cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring hanya dibatasi dibawah Rp 100.000.000, sedangkan nilai transaksi Rp 100.000,000 ke atas harus dilakukan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (sistem BIRTGS).

Setiap Bank peserta kliring harus selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk melakukan pembayaran ataupun penagihan kepada nasabah bank lain, selain itu setiap bank peserta kliring juga berperan dalam mengikuti aktifitas kliring yaitu aktifitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yaitu Bank Indonesia. Tentunya, jasa kliring ini dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan sistem dan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan tertib.

Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.²

²Soerमारso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: 2002) h.82

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara penyelenggaraan Kliring pada Bank Indonesia ?
2. Apa saja problematika yang timbul dalam proses penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengatasi problematika-problematika yang timbul dalam penyelenggaraan kliring ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam penyelenggaraan Kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan problematika Kliring.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Pembahasan ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang jasa kliring dalam perbankan.

2. Bagi Bank Indonesia

Diharapkan pembahasan ini dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan kliring di bank yang sebenarnya.

3. Bagi Akademisi

Pembahasan ini diharapkan sebagai referensi dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kliring, serta dapat menambah wawasan tentang kliring dalam dunia perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Indonesia Jln. Balai Kota No.4, Kesawan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a) Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung
- b) Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi minor ini.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang pengertian Pengertian Kliring, Jenis-jenis Sistem Kliring, Sentralisasi Sistem Kliring, Warkat *Kliring*, Kliring Bank Indonesia, Wakil Peserta Kliring, Penyelenggaraan Kliring, Jadwal Kliring.

Bab III Gambaran Umum Bank Indonesia

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi misi, tujuan, makna logo dan struktur organisasi pada Bank Indonesia Jln. Balai Kota No.4, Kesawan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber-sumber beberapa buku maupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kliring

1. Pengertian Kliring

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara paling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek/bilyet giro melalui bank. Dalam konteks perbankan, kliring dapat diartikan sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring yang di koordinir Bank Indonesia. Pengertian lain dari kliring ialah perhitunagn utang piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.³

Menurut Veithzal, kliring merupakan sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang antara bank-bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan, memperluas, dan memperlancar arus

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: 2010) h. 207

lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat dan aman.

Lembaga kliring secara resmi dibentuk Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1967 sehingga masalah waktu, tempat penyelenggaraan, siapa yang hadir dan sebagainya dapat ditentukan karena telah terkoordinir secara pasti dan resmi. Dengan adanya lembaga kliring ini maka hubungan proses penyelesaian lalu lintas pembayaran giral ini bersifat multilateral karena lembaga kliring dianggap sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, hubungan antara satu bank dengan bank lainnya tanpa melalui pihak ketiga dan setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya disebut hubungan bilateral.⁴

2. Jenis-jenis Sistem Kliring

Menurut Latumaerissa, saat ini penyelenggaraan kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu:⁵

a. Kliring Manual

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

⁴ Veithzal Rivai, *Commerical Bank Management*, (Jakarta: 2013) h. 72

⁵ Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: 2011) h. 57

b. Sistem Semi Otomasi

Sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

c. Sistem Otomasi

Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

d. Sistem Kliring Elektronik

Sistem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomasi. Dalam sistem kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomasi kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik.

e. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia 22 Juli 2005. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan juga Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Dalam perkembangannya, mengingat sistem kliring yang ada saat ini merupakan suatu sistem terintegrasi antara kliring warkat debit dan kliring nota kredit, maka rencana pengembangan kliring Paperless Nota Kredit, mau tidak mau akan berdampak terhadap sistem kliring secara keseluruhan. Disisi lain adanya rencana penerapan mekanisme *Failure to Settle Arrangement* (FiS) juga berimplikasi terhadap desain teknis sistem kliring secara keseluruhan. Secara garis besar, pengembangan SKNBI mencakup tiga sistem utama berikut:

1. Kliring Kredit (*Paperless* Nota Kredit)

- a. Bersifat *Paperless*
- b. Mencakup transaksi ritel antar bank baik individual maupun *bulk payment* (seperti pembayaran gaji, pensiun, utilites, dan lain-lain) dengan nominal kurang dari 100 juta rupiah.
- c. Mengakomodasi transfer antar bank yang bersifat nasional

2. Kliring Debet

- a. Bersifat *paper based* (cek, bilyet giro, nota debet, dan lain-lain).
- b. Tidak ada lagi sistem kliring manual (seluruh penyelenggara kliring akan menggunakan aplikasi kliring dalam melakukan perhitungan kliring).
- c. Pemilihan warkat masih dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang saat ini berjalan. Bagi wilayah yang telah menggunakan mesin *Reader-Sorter*, pemilihan warkat tetap akan dilakukan secara otomatis. Sementara bagi wilayah kliring lainnya, pemilihan warkat dilakukan antar peserta secara manual.

3. Sentralisasi Sistem Kliring

- a. Melakukan simulasi FtS pada penyelenggaraan kliring Kredit.
- b. Menghitung national collation hasil kliring debet dari 10 wilayah untuk kepentingan simulasi FtS kliring debet.

- c. Secara fisik, Sentralisasi Sistem Kliring ini merupakan suatu server khusus untuk menjalankan aplikasi FtS serta menyimpan dan mengolah database transaksi kliring secara nasional.

4. Warkat *Kliring*

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrument surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank. Adapun yang termasuk ke dalam warkat kliring antara lain seperti cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, notadebit, dan nota kredit.⁶

- a. Cek

Cek pada saat ini merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan dengan bank. Di Indonesia, penggunaan cek terkait dengan giro. Cek dalam kliring termasuk warkat debit yang lazim dipergunakan dalam pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas rujuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Cek dikategorikan sebagai surat berharga dan

⁶ Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: 2011) h. 113

merupakan surat tagihan utang yang memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh bank umum pihak penarik.

b. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah salah satu warkat perbankan di Indonesia yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya oleh nasabah penyimpan. Dalam kegiatan di bidang perekonomian, penggunaan bilyet giro sepertinya sangat disukai untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang berisi perintah pemindah bukan sejumlah dana melalui rekening giro yang dikelola bank, bilyet giro sering disebut sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.

c. Wesel Bank Untuk Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Warkat kliring ini termasuk debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

e. Nota Debit

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan lazimnya digunakan hanya dalam transaksi antar bank. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

Warkat-earkat diatas harus memenuhi syarat untuk dapat diperhitungkan, antara lain:

- a. Warkat-warkat tersebut dikeluarkan oleh bank-bank peserta kliring.
- b. Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai penuh
- c. Warkat-warkat tersebut telah jatuh tempo ketika diperhitungkan dalam penyelenggaraan kliring. Setiap jenis warkat memiliki sandi transaksi masing-masing jenis warkat tersebut dapat dinilai pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. jenis Warkat Sandi Transaksi

Jenis Warkat	Sandi Transaksi
Cek	00 – 90
Bilyet Giro	10 – 19
Wesel Bank Untuk Transfer	20 – 29
Surat Bukti Penerimaan Transfer	30 – 39
Nota Debit < 10.000.000	40 – 49
Nota Debit > 10.000.000	45
Nota Kredit	50 – 59

Sumber : Latumaerisa (*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*)

5. Kliring Bank Indonesia

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang makin meningkat dengan pesat dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti cek, bilyet giro, nota kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa makin lazim digunakan di Indonesia. Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (settlement) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Sebagaimana diketahui dalam UU No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk:⁷

⁷ Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Medan: 2011) h. 57

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud adalah :⁸

1. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (*transfer of value*) yang efektif, efisien, dan aman.
2. Bagi bank, merupakan salah satu *advantage service* kepada nasabah, menjadi *fee based income*, juga dapat menjadi salah satu upaya menggalang dana.
3. Bagi nasabah untuk kepentingan portofolio *fund*.
4. Bagi bank sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan kebijakannya secara lebih akurat dan tepat.
5. Bank Peserta Kliring

Yank yang menjadi peserta kliring adalah bank-bank yang memenuhi syarat-syarat penyertaan. Bank Indonesia telah

⁸ *Ibid.*, h. 59

menetapkan berbagai syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi para bank sehingga memungkinkan bank tersebut diikutkan dalam proses kliring. Syarat-syarat tersebut antara lain:⁹

- a. Bank tersebut telah beroperasi minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b. Bank-bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
- c. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat. Penilaian sehat dalam hal ini antara lain ditinjau dari segi keuangan, administrasi maupun pihak pimpinan bank yang bersangkutan.
- d. Bank peserta kliring diwajibkan membuka rekening koran di Bank Indonesia.
- e. Simpanan masyarakat yang berbentuk simpanan giro dan kelonggaran kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20 dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah tersebut.
- f. Menyeter jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Namun ketentuan ini tidak dibebankan kepada semua bank yang menjadi peserta kliring. Bank yang harus memenuhi

⁹ *Ibid.*, h. 61

syarat ini hanyalah kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau baru direhabilitasi

- g. Setiap bank peserta wajib menunjuk wakil tepatnya pada lembaga kliring dan bank peserta harus menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia termasuk spesimen tanda tangan dan paraf mereka.
- h. Bank lain yang tidak terdaftar sebagai peserta kliring masih memungkinkan untuk ikut kliring secara tidak langsung melalui pengikut sertaannya dengan bank lain menjadi peserta resmi. Penyertaan secara tidak langsung ini bisa terjadi karena bank yang bersangkutan menghadapi masalah keuangan atau mungkin juga terjadi karena masalah jarak bank yang bersangkutan dengan lembaga penyelenggara kliring.

Menurut Sigit dan Totok ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu:¹⁰

- a. Penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.

¹⁰ Sigit Triandanu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (jakarta: 2006) h. 136

- b. Penyerahan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring. Yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

6. **Wakil Peserta Kliring**

Setiap bank peserta langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

7. **Penyelenggaraan Kliring**

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggara kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa penyelenggara di wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia.

Sedangkan penyelenggara di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum baik bank maupun bukan bank, yang memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan kliring sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya memberi kesempatan pada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

8. **Jadwal Kliring**

Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara dimana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan diluar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Khusus untuk penyelenggaraan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh dari kantor Bank Indonesia setempat. Dengan ditetapkannya SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia), penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Kliring Nasional.¹¹

¹¹ Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, (Jakarta: 2007) h. 133

B. Kalah dan Menang Kliring

1. Pengertian Kalah Kliring

Bank kalah kliring adalah suatu terminologi umum yang dikenal oleh masyarakat untuk menggambarkan adanya suatu bank yang perhitungan kliringnya mengalami defisit akibat kewajibannya dalam kliring lebih besar dibandingkan dengan tagihannya dalam kliring.

Apabila ditilik dari segi peraturan kliring, tidak terdapat ketentuan Bank Indonesia yang melarang suatu bank mengalami kalah kliring. Meskipun demikian, Bank Indonesia selalu menghimbau agar bank dapat melakukan cash flow management secara baik serta selalu memelihara saldo giro yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan kalah kliring yang dimaksud.

Hal tersebut disebabkan karena secara umum Bank hanya dapat menghitung transaksi kliring keluar yang diproses oleh banknya, sementara bank yang bersangkutan tidak dapat mengetahui besarnya transaksi kliring masuk yang ditunjukkan oleh bank lain kepada banknya. Hal-hal tersebut menjadikan likuiditas bank menjadi sangat rigid khususnya terdapat penarikan nasabah yang bersifat tidak rutin dan dilakukan secara massal (rush).

2. Pengertian Menang Kliring

Peristiwa menang kliring artinya bank yang bersangkutan pada akhir masa kliring memiliki tagihan keluar (kliring keluar) lebih besar

dari tagihan yang masuk (kliring masuk). Sedangkan untuk bank yang tagihan masuknya lebih besar dari tagihan keluaranya dikatakan sebagai kalah kliring. Atau dapat juga dikatakan jika jumlah mutasi kredit lebih besar dari jumlah mutasi debit dikategorikan sebagai memang kliring.

3. Menang dan Kalah dalam Proses Kliring

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses kliring dapat terjadi menang atau kalah. Peristiwa menang kliring artinya bank yang bersangkutan pada akhir masa kliring memiliki tagihan keluar (kliring keluar) lebih besar dari tagihan yang masuk (kliring masuk). Sedangkan untuk bank yang tagihan masuknya lebih besar dari tagihan keluaranya dikatakan sebagai kalah kliring. Atau dapat juga dikatakan jika jumlah mutasi kredit lebih besar dari jumlah mutasi debit dikategorikan sebagai menang kliring, sedangkan jika jumlah mutasi debit lebih besar dari jumlah mutasi kredit dapat dikategorikan sebagai kalah kliring.

Di atas kita tahu bahwa bank-bank peserta kliring dapat saja melakukan tolakan kliring dengan alasan-alasan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. kesalahan administratif seperti warkat yang sudah kedaluarsa (untuk bilyet giro, terjadi apabila warkat tersebut sudah melebihi tanggal jatuh temponya), belum waktunya ditarik, endorsemen tidak

menuruti peraturan, bea meterai belum dipenuhi, tanda tangan tidak sama dengan *specimen* atau meragukan, perbaikan atau coretan tidak ditandatangani oleh penarik, salah pengisian pada kolom-kolom yang tersedia, antara nomor dan nama pemegang rekening tidak sesuai;

2. kesalahan catat seperti penulisan angka untuk jumlah tidak sama dengan penulisan jumlah dalam huruf;
3. terjadi pemblokiran oleh pihak-pihak yang berwenang;
4. saldo rekening nasabah yang tidak cukup (Bila terjadi saldo nasabah tidak cukup, bank akan memberikan peringatan kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memberikan tembusan kepada Bank Indonesia. Bila keadaan tersebut berulang kembali, maka nama nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam bank-bank peserta kliring sampai masalahnya selesai menurut peraturan yang berlaku).

Akibat terjadinya penolakan kliring, maka konsekuensi yang timbul adalah pengembalian warkat (retur warkat) yang ditolak yang bersifat retur masuk (pengembalian warkat kliring kepada bank penagih, hal ini terjadi karena bank tertagih tidak mau membayar tagihan karena satu dan lain sebab seperti yang sudah diuraikan di atas) maupun retur keluar.

Cara mengatasi permasalahan ini ada beberapa macam:

1. Yang pertama, bank menyuntikkan dana dengan memanfaatkan kelebihan dana pada giro wajib minimum di BI.
2. Cara kedua adalah dengan mencari pinjaman dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
3. Cara terakhir adalah dengan memanfaatkan fasilitas dari BI. Fasilitas ini dapat berupa Fasdis I untuk fasilitas diskonto jangka pendek atau Fasdis II yang merupakan fasilitas diskonto jangka panjang. Cara ini biasanya berusaha dihindari karena akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut akan berkurang.

Walaupun sering dikonotasikan secara negatif, namun kejadian kalah kliring ini merupakan hal biasa. Yang perlu diwaspadai adalah jika ada bank yang mengalami kalah kliring berulang-kali. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa bank tersebut mengalami permasalahan cash flow.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA

A. Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Titik baliknya berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank adalah sebuah Bank Belanda yang pada masa colonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (Bank of Issuing Money) di Hindia Belanda.

Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak tahun 1946 di Indonesia telah pula berdiri Bank Negara Indonesia yang dimaksudkan sebagai Bank Sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari Negara baru merdeka, di satu pihak Negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral

yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan dilain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan.

Kesepakatan terhadap penunjukan De Javasche Bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan politis, alasan lain menunjukkan bahwasanya De Javasche Bank telah beropersi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan bahwa De Javasche Bank merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara.

Pendirian De Javasche Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah Belanda sebagai perpanjangan tangan De Javasche Bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain ini juga bergerak dibidang komersial dengan menerima simpanan dan menyalurkan kredit.

Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara penduduk Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selama tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara penduduk Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peranan bank digantikan oleh 3 bank Jepang, yaitu

Yokohama Speie, Taiwan Bank, dan Missui bank. Adapun fungsi bank sentral di ambil oleh Yokohama Speie bank untuk daerah jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.

Fungsi bank sentral ini sempat terganggu ketika Nederlansche Indische Cieciele Adminintratic (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yang beredar, khususny yang invansi pemerintahan Jepang dan diikuti dengan pembayaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka. Dengan serangan dibidang ekonomi serta tekanan deplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagai wilayah RI. Pada priode ini beredar 3(tiga) jenis mata uang, yaitu uang invansi jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI). Fungsi bank sentral di wilayah RI dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu berbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). De Javasche Bank sendiri menjalankan fungsi bank sentral di daerah penduduk NICA.

Setelah proklamasi peerintah mengeluarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota Dewan Prtimbangan Agung untuk langkah pertama pembentukan bak sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkan UU No. 02 Prp. Tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan Bank Sentral Milik Negara.

Oleh karena itu saat konfensi Meja Bundar, terjadi tarik menarik antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk menjadikan masing-masing bank sebagai bank sentral. Namun keputusan final KMB akhirnya menunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap bank belanda tersebut.

Untuk melanjutkan upaya nasionaliasi, pada Juli 1951, Pemerintah melakukan negoisasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran melalui surat kabar kepada pemilik saham De Javasche Bank. Tawaran ini mampu menyedot 97% saham dengan nilai 20% diatas nominal dalam mata uang Belanda. Adapun total nilai pembelian pada waktu itu sebesar Rp. 8,95 Juta.

Di Indonesia proses ini ditindak lanjuti dengan membentuk panitia nasionalisasi De Javasche Bank yang mengumumkan dengan UU No. 24 Tahun 1951 tantang De Javasche Bank. Sejak saat itu fungsi bank sentral dijalankan oleh De Javasche Bank yang diganti namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan difungsikan sebagai penyedia dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada sistem bank tunggal.

Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank Negara Indonesia yang terbagi kedalam beberapa unit. Bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, dan Unit IV. Bank Negara Unit I berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Umum.

Sesuai dengan TAP MPRS No. XIII/MPRS'0966, pemerintah akan menyampaikan 8 RUU dibidang perbankan yang terdiri dari RUU Pokok Perbankan, RUU Bank Sentral, dan RUU Pendirian Enam Bank Pemerintah.

Adapun kedelapan RUU tersebut adalah:¹²

- a. UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan.
- b. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menggantikan BNI Unit.
- c. UU No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara menggantikan BNI Unit III.
- d. UU No.18 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BDN.
- e. UU No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya Menggantikan BNI Unit IV.
- f. UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara menggantikan BNI Unit V.

¹² Tim PP-PPBI, *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, (Medan: 2003) h. 5-11

- g. UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia menggantikan BNI Unit II (Rural).
- h. UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor menggantikan BNI Unit II (Ekspor-Impor).

Dengan lahirnya UU tersebut maka, secara otomatis mengubur “Bank Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hingga kini. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tombak harapan terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (semula bernama kantor cabang medan) mulai dibuka tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing Buka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Perwakilan Bank Indonesia merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11.

Pembukaan cabang kantor Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kantor pusat (Jakarta Kota) pada 1812 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L. Van Hermert dan pada tahun 1951 saat

nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Mussenbrock dan pada saat Undang-Undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M. Rifai.

B. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Visi dan Misi serta Tujuan Perusahaan, adalah:¹³

a. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

b. Misi Bank Indonesia

- 1) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektifitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- 3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas sistem

¹³ *Ibid.*, h. 12-15

keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

- 4) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

c. Tujuan dari Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sebral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

C. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen dimulai ketika sebuah Undang-Undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status kedudukan Kantor Bank Indonesia sebagai suatu Lembaga Negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

2. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai badan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun diluar pengadilan.

D. Kode Etik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kode Etik Bank Indonesia merupakan pedoman standart perilaku yang mencerminkan integritas Pegawai Bank Indonesia. Setiap pegawai

Bank Indonesia bertanggung jawab, tidak hanya untuk mengetahui kode etik ini, melainkan juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari.

1. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia
2. Pejabat Bank Indonesia wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Bank Indonesia dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pegawai dilarang meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
4. Pegawai wajib menjaga rahasia Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia.
5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.

E. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia

Bank Indonesia Mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas pokok Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai

dengan UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang – Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui beberapa cara lain:

- 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing.
- 2) Penetapan nilai diskonto.
- 3) Penetapan cadangan minimum.

b. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU – BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan mendirikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

¹⁴ Tim PP-PPBI, *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, (Medan: 2003) h. 20

c. Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional.

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa

jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.¹⁵

F. Makna Logo Bank Indonesia



Sumber : <http://www.bi.go.id/id/>

Gambar 3.1
Logo Bank Indonesia

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo atau lambang yang memiliki makna tersendiri yang biasanya menunjukkan cita-cita, pendirian, visi dan misi dari perusahaan tersebut, demikian halnya dengan Bank Indonesia mempunyai logo.

Arti logo bagi perusahaan selain sebagai lambang juga berfungsi sebagai identitas yang dimiliki karakter dari suatu perusahaan. Bagi Bank Indonesia, pemasangan Logo BI akan sangat membantu strategi komunikasi dalam menceritakan dirinya sebagai bagian dari sistem

¹⁵ Tim PP-PPBI, *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, (Medan: 2003) h. 27-31

Perbankan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara Kestabilan Nilai Rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Logo Bank Indonesia mencantumkan nilai keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan. Keseimbangan, keteraturan dan kesempatan termasuk dalam aspek yang terdapat dalam kestabilan nilai rupiah.

G. Struktur Organisasi dan Usaha Pekerjaan Masing-Masing Bagian Pada Bank Indonesia

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada kantor pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan atau non tunai sesuai kebutuhan ekonomi daerah wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyelesaian Kliring Pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

1. Kliring Penyerahan

- a. Kegiatan di tempat Peserta, meliputi :
 - 1) Melakukan *start up* paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah Penyelenggara membuka Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik (SPKE);
 - 2) Mempersiapkan Warkat dengan cara :
 - a) Memisahkan Warkat menurut jenis transaksinya yaitu Warkat debet dan Warkat kredit;
 - b) Mencantumkan informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) *code line* pada *clear band* Warkat dan Dokumen Kliring.
 - 3) Membutuhkan Stempel Kliring kantor Peserta yang bersangkutan pada bagian depan setiap Warkat dan dokumen Kliring dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Stempel Kliring tidak boleh mengenai *clear band*;
 - b) Stempel Kliring tidak boleh menutupi angka nominal;
 - c) Stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan Stempel Kliring pada Warkat;

- 4) Melakukan perekaman data Warkat ke dalam sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam “Buku Manual Aplikasi TPK”. Buku manual ini akan disampaikan kepada Peserta Langsung Aktif (PLA) pada saat pemasangan aplikasi TPK;
- 5) Menyusun Bundel Warkat berikut Dokumen Kliring dengan Urusan sebagai berikut :
 - a) Bundel Warkat debit terdiri dari :
 - (a) Lembar kedua Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD);
 - (b) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (c) KartuBatch Warkat Debet; dan
 - (d) Warkat debit yang bersangkutan.
 - b) Bundel Warkat kredit terdiri dari :
 - (a) Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK);
 - (b) Lembar kedua BPWK
 - (c) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
 - (d) Kartu Batch Warkat Kredit; dan
 - (e) Warkat kredit yang bersangkutan.
- 6) Setiap Bundel Warkat paling banyak terdiri dari 200 (dua ratus) lembar Warkat atau jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu *Batch* kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliyun Rupiah). Dengan demikian, meskipun lembar Warkat

dalam Bundel Warkat belum mencapai 200 lembar namun jika jumlah keseluruhan nominal Warkat dalam 1 (satu) Kartu Batch sama dengan atau melebihi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), maka Warkat dalam Bundel tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) Bundel Warkat atau Lebih;

- 7) Mengirim *batch* Data Keuangan Elektronik (DKE) ke SPKE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Batch DKE yang dikirim ke SPKE telah diperiksa dan dalam keadaan seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal batch DKE);
 - b) Peserta (yang diwakili oleh System Administrator atau petugas yang ditunjuk) memasukkan kombinasi angka rahasia (*sequence number* dan *validation code*), *transmissionID* serta *Password* yang terdaftar di SPKE untuk dapat melakukan pengiriman *batch* DKE atau *query* informasi dari SPKE;
 - c) Pengiriman *batch* DKE ke SPKE sesuai jadwal Kliring Elektronik secara bertahap;
 - d) Peserta memeriksa status keberhasilan pelaksanaan pengiriman *batch* DKE berdasarkan konfirmasi (*acknowledgment*) elektronik dari SPKE. *Batch* DKE yang berhasil diterima SPKE akan diberi status TACK (*transmission acknowledged*). Dalam hal pengiriman *batch*

DKE tersebut mengalami kegagalan atau tidak sempurna, Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan;

- e) Untuk memperlancar pelaksanaan Kliring Elektronik maka sebelum melakukan proses *End Of Day* (EOD) seluruh Peserta harus melakukan pengecekan terhadap hasil pengiriman DKE yang dikirimkan melalui TPK. Dalam hal terdapat perbedaan antara pengiriman DKE dari TPK dengan penerimaan DKE oleh SPKE maka Peserta harus segera melaporkan kepada *help desk* Penyelenggara sebelum berakhirnya batas waktu pengiriman DKE;
- f) Peserta menjamin bahwa DKE yang diterima oleh SPKE sesuai dengan Warkat yang disampaikan ke Penyelenggara. Segala risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara DKE dengan Warkat menjadi tanggung jawab penuh Peserta Pengirim.
- g) DKE yang diterima SPKE dianggap sebagai data yang sah dan tidak dapat dibatalkan oleh Peserta. Apabila terdapat transaksi DKE yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, Penyelenggara dapat membatalkan pembukaan perhitungan DKE dengan cara melakukan koreksi langsung ke rekening giro Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia diluar mekanisme proses Kliring. Pemberitahuan pembatalan

dan koreksi dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Peserta Pengirim dan Peserta Penerima.

8) Menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a) Peserta wajib menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara apabila *batch* DKE yang bersangkutan telah dikirim dan diterima SPKE;
- b) Peserta dilarang menyampaikan Warkat ke Penyelenggara apabila DKE tidak diterima oleh SPKE karena akan menimbulkan selisih;
- c) Setiap Bundel Warkat yang dikirim ke penyelenggara harus dalam keadaan Seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal *batch* DKE), telah diperiksa susunan, keabsahan dan kelengkapan Warkat serta Dokumen Kliringnya.

b. Kegiatan di tempat Penyelenggara, meliputi :

- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat dengan cara memasukkan lembar pertama dan kedua BPW ke dalam mesin penera waktu (time stamps);
- 2) Petugas Kliring menyerahkan Bundel Warkat, media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) dan bukti penyerahan

¹⁶ <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip->

media rekaman data sebagaimana Lampiran 9 ke loket yang tersedia dalam jadwal yang telah ditetapkan dengan menunjukkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK);

- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap Bundel Warkat. Apabila Dokumen Kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket membubuhkan paraf pada Bukti Penyerahan Warkat (BPW), kemudian mengembalikan lembar kedua BPW dan bukti penyerahan media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) kepada petugas Kliring sebagai tanda terima;
- 4) Dalam hal persyaratan dan pengisian Dokumen Kliring sebagaimana dalam huruf c) tidak dipenuhi maka petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
- 5) Penyelenggara memproses setiap Bundel Warkat yang telah diserahkan tersebut untuk didistribusikan kepada Petugas Kliring. Terhadap setiap Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (Warkat *reject*) diatur sesuai prosedur.
- 6) Petugas Kliring menerima Warkat yang telah diproses berikut laporan hasil proses Kliring dan media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) pada jadwal yang ditetapkan;
- 7) Setelah batas waktu *transmit* DKE berakhir, sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan Kliring berdasarkan DKE

yang diterima SPKE. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dapat diakses Peserta secara *on line* melalui TPK.

c. Kegiatan di kantor peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari Penyelenggara meliputi :

- 1) Meneliti dan mencocokkan antara Warkat yang diterima dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diterima (KNB-SKE(X)-1201/SKE(X)-1201);
- 2) Meneliti dan mencocokkan total nominal pada lembar kedua BPW sebagaimana dimaksud pada angka b.3) serta jumlah lembar warkat yang diserahkan dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diserahkan (KNB-SKE(X)-1205/SKE(X)-1205);
- 3) Memeriksa Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Pengirim (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0071) dan Laporan Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0072);
- 4) Apabila setelah dilakukan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam 1), 2) dan 3) di atas, ditemukan adanya selisih atau perbedaan antara laporan hasil proses Kliring berdasarkan DKE dengan Warkat Masuk berupa;
 - a) Missing item;
 - b) Unlisted item, dan atau

c) Error encoding;

Maka penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan selisih Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka VLD;

- 5) Melaporkan dengan segera kepada Penyelenggara dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan atas Warkat dan laporan hasil Kliring yang diterima. Sementara proses penyelesaian sedang dilakukan, Peserta wajib mengambil langkah-langkah pengamanan untuk tidak melakukan pembayaran. Apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Warkat maka Peserta yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Peserta lawan transaksi untuk menunda pencairan dananya.

2. Kliring Pengembalian (Retur)

a. Kegiatan di Kantor Peserta meliputi :

- 1) Menetapkan DKE yang ditolak dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet dalam Kliring dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Usaha Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong;

- 2) Merekam DKE setiap Warkat debit yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan dengan menggunakan aplikasi SOKL;
- 3) Mencetak hasil rekaman DKE sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yaitu:
 - a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP) rangkap 2 (dua);
 - b. Daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima;
 - c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Peserta;
 - d. Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.
- 4) Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membutuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas Petugas Peserta Pengirim serta Stempel Kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Kesalahan DKE yang direkam ke dalam disket merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
- 5) Pengembalian Warkat debit yang ditolak dilakukan melalui Kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan yang bersangkutan;

- 6) Pengembalian Warkat kredit yang ditolak dilakukan melalui Kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru;
 - 7) Dalam hal Warkat ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian, maka Peserta Penerima disamping merekam DKE dimaksud juga melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menahan warkat tersebut dan membuat surat keterangan penahanan dalam rangkap 3 (tiga), yang menyatakan bahwa Peserta yang bersangkutan telah menerima serta menahan Warkat tersebut, karena diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat bukti lapor dari Kepolisian;
 - b) Surat keterangan penahanan Warkat tersebut di atas dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari Kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan.
- b. Kegiatan di tempat penyelenggara meliputi :
- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat
 - 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong, dan Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta

Penerimaan serta SKP kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPPK;

- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP;
- 4) BPRWKP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
- 5) BPRWKP telah memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian maka Penyelenggara melakukan proses penggabungan data Kliring pengembalian;
- 6) Proses penggabungan data Kliring pengembalian, disket yang disampaikan oleh Petugas Kliring tidak dapat dibaca atau terdapat kekeliruan maka Petugas Kliring wajib segera mengganti disket dimaksud dengan disket cadangan dan menyerahkannya kepada petugas penyelenggara dalam jadwal Kliring pengembalian yang ditetapkan;
- 7) Petugas Kliring menerima disket dan lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas Penyelenggara;
- 8) Penyelenggara memproses data Kliring pengembalian dan memilah Warkat yang disertai SKP menurut peserta penerima;
- 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil Kliring pengembalian;
- 10) Penyelenggara mencocokkan warkat yang disertai SKP dengan laporan hasil Kliring pengembalian.

- 11) Dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j) terdapat perbedaan maka penyelenggara akan memberitahukan dengan surat kepada Peserta terkait;
- 12) Penyelenggara mendistribusikan Warkat, SKP dan laporan hasil Kliring pengembalian kepada Petugas Kliring.

B. Problematika Dalam Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Indonesia Serta Penyelesaiannya

Adapun problematika atau masalah yang muncul pada proses penyelenggaraan Kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*);
Missing item ini terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Peserta Pengirim.
2. DKE tidak Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*);
Karena adanya pembatalan transaksi oleh Penyelenggara.
3. Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*).

Dalam mengatasi masalah atau problematika yang ada, pihak Bank Indonesia berusaha keras untuk mencari penyelesaian yang terbaik demi terselenggaranya kegiatan kliring yang cepat, mudah, dan aman. Adapun upaya yang dilakukan Bank Indonesia antara lain :

a. Penyelesaian Missing Itera

- 1) Peserta yang mengirimkan *batch* DKE ke SPKE tetapi tidak disertai dengan penyampaian Warkat ke Penyelenggara wajib menyerahkan Warkat dimaksud secara langsung kepada peserta yang seharusnya menerima Warkat dimaksud paling lambat 2 (dua) jam sebelum batas akhir waktu penyerahan Warkat dalam Kliring pengembalian;
- 2) Dalam hal Warkat tersebut tidak dapat disampaikan kepada peserta yang seharusnya menerima Warkat dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :
 - (a) Terhadap *missing item* Warkat Debet Peserta yang seharusnya menerima Warkat wajib menolak DKE yang tidak disertai oleh Warkat dalam mekanisme Kliring pengembalian (retur) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dan melampirkan fotokopi Laporan Selisih Data Kliring yang menunjukkan *missing item* dimaksud pada SKP dengan alasan penolakan Warkat tidak diterima;
 - (b) Terdapat *missing item* Warkat Kredit Peserta yang seharusnya menerima Warkat dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan Peserta yang mengirimkan DKE dimaksud atau menolak DKE dalam

Kliring penyerahan hari berikutnya dengan cara menerbitkan Warkat kredit untuk Peserta Pengirim.

b. Penyelesaian Unlisted Item

Penyelenggara tidak memperhitungkan Warkat yang tidak disertai dengan DKE. Peserta yang mengirim Warkat tanpa DKE wajib menarik kembali Warkat dimaksud dari Peserta Penerima secara langsung pada hari yang sama.

c. Penyelesaian Error Encoding

- 1) Dalam hal Warkat tidak sesuai dengan DKE yang diterima , Peserta Penerima menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta Pengirim atau menolaknya melalui mekanisme Kliring;
- 2) Dalam hal DKE dari Warkat yang mengalami *error encoding* dimaksud ditolak maka tata cara penolakan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur Kliring pengembalian.¹⁷

¹⁷ Peraturan/SistemPembayaran2002/se%20elektronik-16-9-02_gabung.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisa terhadap Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara tentang tata cara dan Problematika kliring, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi :
Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Setelah kliring penyerahan lalu dilakukan Kliring pengembalian (Retur) yaitu Kegiatan di Kantor Peserta dan kegiatan di tempat penyelenggara.
2. Problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring pada Bank, antara lain :
 - a. DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*)
 - b. DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*)
 - c. Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*).

3. Meskipun mengalami problematika dalam proses kliring, namun Bank Indonesia selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, permasalahan kliring di Bank Indonesia sudah terselesaikan dan dijelaskan di dalam surat edaran No. 4/15/DASP perihal penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik.

No. 4/15/DASP Jakarta, 30 September 2002

SURATEDARAN

Kepada

SEMUA BANK DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan dari penyelenggaraan Kliring Lokal secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI tersebut.

B. Saran

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap kantor Bank Indonesia Medan, penulis memberi saran yang perlu untuk dipertimbangkan guna pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang :

1. Bank Indonesia Medan hendaknya terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses transaksi kliring yang lancar, nyaman dan aman. Seperti dengan meningkatkan teknologi perbankan yang dapat memperlancar proses ttransaksi kliring tersebut.
2. Tetap menjaga hubungan baik yang terjalin dengan para peserta kliring demi kelancaran penyelenggaraan kliring

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi 1* Cetakan Pertama, Jakarta: Grafindo Persada, 2002

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Latumaerisa Julius R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011

Lubis Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Pers, 2011

Rivai Veithzal, *Commerical Bank Management*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013

S.R Soermarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi kelima*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002

Sigit Triandanu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006

Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia, 2007

Tim PP-PPBI, *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, Medan: Percetakan Sarana Media, 2003

B. Webside

<http://www.bi.go.id/id/>


Peraturan/SistemPembayaran2002/se%20elektronik-16-9-02_gabung.pdf

RIWAYAT HIDUP

Penulis bertempat tinggal di Marindal pasar 7 Jl. Mekatani Gg. Kirana. Lahir 20 tahun lalu di Medan tepatnya pada tanggal 15 Februari 1998. Merupakan anak kedua dari Bapak Alm. Iriansyah dan Ibu Latifah Hanum.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD NURHASANAH Medan pada tahun 2009, melanjutkan SMP di SMPN 15 Medan sampai tahun 2012 dan menyelesaikan SMA di SMAN 13 Medan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Penulis juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan yakni : merupakan anggota KSEI IQEB UINSU dan KSPMS GOLDEN UINSU. Merupakan lulusan TICMI dengan menyandang lisensi Wakil Perantara Perdagangan Efek.



*) KPw BI Provinsi Jawa Barat (yang membawahkan KPw BI Cirebon dan KPw BI Tasikmalaya), KPw BI Provinsi Jawa Timur (yang membawahkan KPw BI Malang, KPw BI Kediri dan KPw BI Jember), KPw BI Provinsi Jawa Tengah (yang membawahkan KPw BI Solo, KPw BI Purwokerto dan KPw BI Tegal), KPw BI Provinsi Sumatera Utara (yang membawahkan KPw BI Sibolga dan KPw BI Dumai)

Sumber : <http://www.bi.go.id/id/>

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara